



PUTUSAN
Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIYANTO BIN PARTO SETU;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/8 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Karang Raja Kecamatan Muara

Enim Kabupaten Muara Enim;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
- Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO Bin PARTO SETU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIANTO Bin PARTO SETU** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidair **selama 3 (tiga) bulan** Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) unit hp merk Oppo Model CPH2387 warna hitam No SIM : 082181792770, No. IMEI : 861109067167798.

Agar Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil Pick up Daihatsu Grandmax BG 8770 DT. Noka MHKP3BA1JNK177398. Nosin K3MJ23766, Warna putih.

Agar dikembalikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE melalui saksi ANDI WARSY Bin SYAHRIL

- 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu berat bruto 1,14 gram, dengan berat netto keseluruhan 0,703 gram. (sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto 0,651 gram);
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 2 (dua) buah kotak rokok Surya;
- 1 (satu) buah plastik bungkus warna kuning;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) buah skop pipet plastik.

Agar Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HARIYANTO Bin PARTO SETU** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan lintas sumatera Muara Enim – Tanjung Enim Desa Karang Raja Kec Muara Enim Kab Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (DPO) untuk membeli Sabu yang selanjutnya diarahkan untuk bertemu di perbatasan Tanjung Raja, kemudian terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr. IWAN dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB ada seseorang yang menghubungi terdakwa untuk membeli Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bergegas menuju lokasi dengan membawa 4 paket Sabu dengan tujuan berjaga-jaga apabila ada orang lain yang ingin membeli. Lalu sesampainya terdakwa di Pinggir jalan lintas Sumatera Muara Enim – Tanjung Enim Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, yang pada waktu itu terdakwa menggunakan mobil pick up Daihatsu Grandmax BG 8770 DT. Pada saat terdakwa menunggu di dalam mobil para saksi dari Anggota Sat Resnarkoba Polres Muara Enim yaitu saksi ELLY BARATA, SH., saksi EDI WITOKO dan saksi YOGI SURYA PRATAMA langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa saksi ELLY BARATA, SH., saksi EDI WITOKO dan saksi YOGI SURYA PRATAMA mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai tempat transaksi narkoba lalu para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud yaitu di Pinggir jalan lintas Sumatera Muara Enim – Tanjung Enim Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, kemudian dijumpai terdakwa yang berada di lokasi kejadian lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket sabu berat brutto 1,14 gram; 1 ball plastik klip bening; 1 unit hp Oppo warna Hitam No sim card 082181792770.; 1 unit kendaraan R4 mobil Pick up Daihatsu Grandmax BG 8770 DT. Noka MHKP3BA1JNK177398. Nosin K3MJ23766. Warna putih.; 2 buah kotak rokok Surya; 1 buah plastik bungkus warna kuning; 2 lembar tisu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 buah skop pipet plastik. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan No. LAB.: 2213/NNF/2023 pada tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, S.T., M.T. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,703 gram. (--- BB ---)	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **HARIYANTO Bin PARTO SETU** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan lintas sumatera Muara Enim – Tanjung Enim Desa Karang Raja Kec Muara Enim Kab Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa saksi ELLY BARATA, SH., saksi EDI WITOKO dan saksi YOGI SURYA PRATAMA mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai tempat transaksi narkoba lalu para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud yaitu di Pinggir jalan lintas Sumatera Muara Enim – Tanjung Enim Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, kemudian dijumpai terdakwa yang berada di lokasi kejadian lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket sabu berat brutto 1,14 gram; 1 ball plastik klip bening; 1 unit hp Oppo warna Hitam No sim cart 082181792770.; 1 unit kendaraan R4 mobil Pick up Daihatsu Grandmax BG 8770 DT. Noka MHKP3BA1JNK177398. Nosin K3MJ23766. Warna putih.; 2 buah kotak rokok Surya; 1 buah plastik bungkus warna kuning; 2 lembar tisu dan 1 buah skop pipet plastik. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan No. LAB.: 2213/NNF/2023 pada tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, S.T., M.T. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,703 gram. (--- BB ---)	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan atau menguasai** Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **HARIYANTO Bin PARTO SETU** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan lintas sumatera Muara Enim – Tanjung Enim Desa Karang Raja Kec Muara Enim Kab Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada saat saksi ELLY BARATA, SH., saksi EDI WITOKO dan saksi YOGI SURYA PRATAMA (anggota Satresnarkoba Polres Muara Enim) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba lalu para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud yaitu di pinggir jalan lintas sumatera Muara Enim – Tanjung Enim Desa Karang Raja Kec Muara Enim Kab Muara Enim kemudian dijumpai terdakwa yang berada di lokasi kejadian, yang selanjutnya dilakukan tes urin dengan hasil positif Metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan No. LAB.: 2214/NNF/2023 pada tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, S.T., M.T. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang Bukti <i>Urine</i>	Hasil Pemeriksaan
1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml. (-- BB --)	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elly Barata, S.H Bin Rahman Tamim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Hariyanto Bin Parto Setu yang memiliki, melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan Lintas Sumatera Muara Enim – Tanjung Enim Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian;
 - Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan pada saat penangkapan adalah Terdakwa sedang di dalam mobil menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Lintas Sumatera Muara Enim – Tanjung Enim Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan ketika Saksi dan rekan-rekan patroli melihat 1 (satu) mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT sedang parkir memasang lampu hazard dengan kaca jendela dibuka, kemudian Saksi dan rekan mendekati mobil tersebut dan melihat Terdakwa di dalam mobil sendirian sedang menguasai narkotika;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 4 (Empat) paket narkotika jenis sabu bruto 1,14 gram, 1 (satu) unit hp merk Oppo Model CPH2387 warna Hitam No sim 082181792770 No imei 861109067167798, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih BG 8770 DT Noka MHKP3BA1JNK177398 Nosin : K3MJ23766,

2 (dua) buah kotak rokok Surya, 1 (satu) buah plastic bungkus warna kuning,

2 (dua) lembar tisu dan 1 (satu) skop pipet plastik;

- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 5 (lima) orang dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah Briptu Yogi Surya Pratama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang bernama Saudara Iwan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 Sekira Pukul 23.00 wib pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan lintas Sumatra tepatnya Desa karang Raja sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib pada saat melakukan penyelidikan terdapat 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna Putih yang mencurigakan yang sedang berhenti di pinggir jalan lintas Muara Enim Tanjung Enim tepatnya di desa Karang Raja dan di dapati seorang laki-laki yang bernama Sdr HARIYANTO Bin PARTO SETU dan langsung melakukan penggeledahan lalu di temukan 4 (empat) narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam mobil yang tidak jauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu ditemukan di dalam mobil tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan informasi dari masyarakat yang mana informasinya terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa belum ada pembeli yang membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa sedang menunggu pembeli di dalam mobil tersebut;
- Bahwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metafetamina;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa memiliki, menyimpan dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Yogi Surya Pratama Bin Jutawani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Hariyanto Bin Parto Setu yang memiliki, melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan Lintas Sumatera Muara Enim – Tanjung Enim Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan pada saat penangkapan adalah Terdakwa sedang di dalam mobil menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Lintas Sumatera Muara Enim – Tanjung Enim Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan ketika Saksi dan rekan-rekan patroli melihat 1 (satu) mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT sedang parkir memasang lampu hazard dengan kaca jendela dibuka, kemudian Saksi dan rekan mendekati mobil tersebut dan melihat Terdakwa di dalam mobil sendirian sedang menguasai narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 4 (Empat) paket narkoba jenis sabu bruto 1,14 gram, 1 (satu) unit hp merk Oppo Model CPH2387 warna Hitam No sim 082181792770 No imei 861109067167798, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT Noka MHKP3BA1JNK177398 Nosin : K3MJ23766, 2 (dua) buah kotak rokok Surya, 1 (satu) buah plastic bungkus warna kuning, 2 (dua) lembar tisu dan 1 (satu) skop pipet plastik;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 5 (lima) orang dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah Briptu Yogi Surya Pratama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang bernama Saudara Iwan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 Sekira Pukul 23.00 wib pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan lintas Sumatra tepatnya Desa karang Raja sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut pihak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib pada saat melakukan penyelidikan terdapat 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna Putih yang mencurigakan yang sedang berhenti di pinggir jalan lintas Muara Enim Tanjung Enim tepatnya di desa Karang Raja dan di dapati seorang laki-laki yang bernama Sdr HARIYANTO Bin PARTO SETU dan langsung melakukan penggeledahan lalu di temukan 4 (empat) narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam mobil yang tidak jauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim untuk dimintai

keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu ditemukan di dalam mobil tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan informasi dari masyarakat yang mana informasinya terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa belum ada pembeli yang membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa sedang menunggu pembeli di dalam mobil tersebut;
- Bahwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metametamina;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa memiliki, menyimpan dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Andi Warsi Bin Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan mobil yang digunakan oleh Terdakwa Hariyanto Bin Parto Setu yang masih kredit dijadikan barang bukti dalam perkara narkoba;
- Bahwa mobil yang diamankan tersebut adalah mobil Daihatsu Grandmax No.Ka MHKP3BA1JNK177398, No.Sin K3MJ23766 warna white DSO No.Pol BG 8770 DT;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam proses kredit di PT. Astra Sedaya Finance, tempat Saksi bekerja;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut atas nama istri Terdakwa yang bernama Sahariah No. KTP 1603025909810004 alamat Dusun V RT 11 Karang Raja Muara Enim;
- Bahwa mobil tersebut dibeli dalam keadaan baru;
- Bahwa mobil tersebut dalam tenor kredit 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa mobil tersebut belum lunas, baru dibayar 8 (delapan) kali, menunggak 4 (empat) bulan mulai dari bulan Agustus sampai bulan November;
- Bahwa harga kredit mobil tersebut adalah Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjanjian kredit mobil tersebut dituangkan dalam akad perjanjian atas nama istri Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 00.15 Wib. Terdakwa di amankan di pinggir jalan Lintas sumatera Muara enim – Tanjung enim Desa Karang Raja Kec Muara enim Kab Muara enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa Terdakwa bekerja berkebun sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja berkebun sehari-hari dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di dalam mobil sambil menguasai Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudara IWAN (Dpo) Via Hp untuk membeli Sabu dengan berkata WAN AKU NAK BELI SABU SEPAKET AKU ADO DUIT Rp 1500.000 ADODAK. Dan Saudara IWAN(Dpo) MENJAWAB YO ADO KAGEK ADO YANG NGANTARKE KAU TUNGGULAH DI PERBATASN TANJUNG RAJO, kemudian Terdakwa langsung pergi ke perbatasan tanjung rajo, setelah Terdakwa sampai di tempat yang di sepakati sudah ada seorang yang namanya tidak Terdakwa ketahui yg merupakan anak buah Saudara IWAN (Dpo) setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan diapun memberikan Sabu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket. setelah Sabu Terdakwa terima Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Sabu tersebut Terdakwa simpan di depan rumah. Kemudian pada hari jumat tanggal 28 juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib ada seseorang yang menghubungi Terdakwa via Hp untuk membeli Sabu kepada Terdakwa 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di TKP. kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah menggunakan mobil Pick up Daihatsu Grandmax BG 8770 DT. Noka MHKP3BA1JNK177398. Nosin K3MJ23766 Warna putih dengan membawa 1 (satu) paket Sabu yang Terdakwa beli dari Saudara IWAN(Dpo) beserta 1 (satu) ball palstik klip kosong dan barang bukti yg lain. Setelah sampai di Tkp Terdakwa memaketkan Sabu tersebut di dalam mobil yg Terdakwa gunakan menjadi 4 (empat) paket sambil menunggu orang yg mau membeli sabu dengan Terdakwa tersebut. 1 (satu) paket akan Terdakwa berikan ke pembeli di Tkp dan yg 3 (tiga) pakatnya jika ada orang lain lagi yg menghubungi Terdakwa lagi untuk membeli Sabu kepada Terdakwa. Sewaktu Terdakwa sedang menunggu di dalam mobil ada beberapa orang yg di ketahui adalah anggota dari Sat res Narkoba Polres muara enim langsung mengamankan Terdakwa. Sewaktu di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tidak di temukan apa apa namu saat mobil yg Terdakwa gunakan di geledah di temukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 unit hp Oppo warna Hitam No sim cart 082181792770, 2 (dua) buah kotak rokok Surya,, 1 (satu) buah plastik bungkus warna kuning, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah skop pipet plastik dan kesemua barang bukti tersebut di temukan di dalam mobil kendaraan R4 mobil Pick up Daihatsu Grandmax BG 8770 DT. Noka MHKP3BA1JNK177398. Nosin K3MJ23766 warna putih yg Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa langsung di amankan beserta barang bukti yang di temukan langsung di bahwa ke Sat Res Narkoba Polres Muara enim untuk pemeriksaan lebih lanjut;.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 4 (Empat) paket narkoba jenis sabu bruto 1,14 gram, 1 (satu) unit hp merk Oppo Model CPH2387 warna Hitam No sim 082181792770 No imei 861109067167798, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT Noka MHKP3BA1JNK177398 Nosin : K3MJ23766, 2 (dua) buah kotak rokok Surya, 1 (satu) buah plastic bungkus warna kuning, 2 (dua) lembar tisu dan 1 (satu) skop pipet plastik;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 4 (empat) paket sabu berat brutto 1,14 gram Tersebut di dapatkan di dalam mobil Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT Noka MHKP3BA1JNK177398 Nosin : K3MJ23766 yang Terdakwa gunakan. Masing masing 2 (dua) Paket di atas jok mobil sebelah kiri badan Terdakwa tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) Paket di balut dengan tisu di masukkan di dalam kotak rokok surya di temukan di dalam Dasbort mobil, 1 (satu) Paket di balut dengan tisu dan di masukkan ke dalam kotak rokok surya di letakkan didalam kantong plastik warna kuning di temukan di bawah Dasbort mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT Noka MHKP3BA1JNK177398 Nosin : K3MJ23766;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sebanyak 3 (tiga) paket dan 1 (satu) paket jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Iwan (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa dan Terdakwa langsung membayarnya tunai;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa membeli Sabu kepada Saudara IWAN(Dpo) dengan cara berhubungan dengan Saudara IWAN (Dpo) Via Hp dan kemudian berjanji bertemu di tempat yang telah di sepakati. Dan Saudara iwan menyuruh anak buahnya yang namanya tidak Terdakwa ketahui untuk menemui Terdakwa. setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang dan anak buah IWAN (Dpo) memberikan Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan Saudara Iwan (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu hanya untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dari tahun 2003 dan sempat berhenti kemudian baru menggunakan lagi 4 (empat) hari sebelum tertangkap;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu karena diajak kawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan Tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) paket narkotika jenis sabu bruto 1,14 gram;
2. 1 (satu) unit hp merk Oppo Model CPH2387 warna Hitam No sim 082181792770 No imei 861109067167798;
3. 1 (satu) bal plastik bening;
4. 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT Noka MHKP3BA1JNK177398 Nosin : K3MJ23766;
5. 2 (dua) buah kotak rokok Surya;
6. 1 (satu) buah plastic bungkus warna kuning;
7. 2 (dua) lembar tisu;
8. 1 (satu) skop pipet plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2213/NNF/2023, pada tanggal 9 Agustus 2023, Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,703 Gram, POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sehubungan Terdakwa ditangkap karena ditemukannya narkotika jenis sabu ada pada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 00.15 Wib. Terdakwa di amankan di pinggir jalan Lintas sumatera Muara enim – Tanjung enim Desa Karang Raja Kec Muara enim Kab Muara enim;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Lintas Sumatera Muara Enim – Tanjung Enim Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan ketika tim kepolisian patroli melihat 1 (satu) mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT sedang parkir memasang lampu hazard dengan kaca jendela dibuka;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 4 (empat) paket sabu berat brutto 1,14 gram Tersebut di dapatkan di dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT Noka MHKP3BA1JNK177398 Nosin: K3MJ23766 yang Terdakwa gunakan. 2 (dua) paket sabu di atas jok mobil sebelah kiri badan Terdakwa tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) paket sabu di balut dengan tisu di masukkan di dalam kotak rokok surya di temukan di dalam *dashboard* mobil, 1 (satu) paket sabu di balut dengan tisu dan di masukkan ke dalam kotak rokok surya diletakkan didalam kantong plastik warna kuning ditemukan di bawah *dashboard* mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT Noka MHKP3BA1JNK177398 Nosin : K3MJ23766;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudara IWAN (Dpo) Via Hp untuk membeli Sabu seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi ke perbatasan tanjung rajo, setelah Terdakwa sampai di tempat yang di sepakati sudah ada seorang yang namanya tidak Terdakwa ketahui yg merupakan anak buah Saudara IWAN (Dpo) setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan diapun memberikan Sabu sebanyak 1 (satu) paket. setelah Sabu Terdakwa terima Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Sabu tersebut Terdakwa simpan di depan rumah. Kemudian pada hari

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumat tanggal 28 juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib ada seseorang yang menghubungi Terdakwa via Hp untuk membeli Sabu kepada Terdakwa 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di TKP. kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah menggunakan mobil Pick up Daihatsu Grandmax BG 8770 DT. Noka MHKP3BA1JNK177398. Nosin K3MJ23766 Warna putih dengan membawa 1 (satu) paket Sabu yang Terdakwa beli dari Saudara IWAN(Dpo) beserta 1 (satu) ball palstik klip kosong dan barang bukti yg lain. Setelah sampai di Tkp Terdakwa memaketkan Sabu tersebut di dalam mobil yg Terdakwa gunakan menjadi 4 (empat) paket sambil menunggu orang yg mau membeli sabu dengan Terdakwa tersebut. 1 (satu) paket akan Terdakwa berikan ke pembeli di Tkp dan yg 3 (tiga) paketnya jika ada orang lain lagi yg menghubungi Terdakwa lagi untuk membeli Sabu kepada Terdakwa. Sewaktu Terdakwa sedang menunggu di dalam mobil ada beberapa orang yg di ketahui adalah anggota dari Sat res Narkoba Polres muara enim langsung mengamankan Terdakwa. Sewaktu di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tidak di temukan apa apa namu saat mobil yg Terdakwa gunakan di geledah di temukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 unit hp Oppo warna Hitam No sim cart 082181792770, 2 (dua) buah kotak rokok Surya,, 1 (satu) buah plastik bungkus warna kuning, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah skop pipet plastik dan kesemua barang bukti tersebut di temukan di dalam mobil kendaraan R4 mobil Pick up Daihatsu Grandmax BG 8770 DT. Noka MHKP3BA1JNK177398. Nosin K3MJ23766 warna putih yg Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa langsung di amankan beserta barang bukti yang di temukan langsung di bahwa ke Sat Res Narkoba Polres Muara enim untuk pemeriksaan lebih lanjut;.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Saudara Iwan (Dpo) melalui Hp seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian berjanji bertemu di tempat yang telah disepakati dan Saudara iwan menyuruh anak buahnya yang namanya tidak Terdakwa ketahui untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang dan anak buah Iwan (Dpo) memberikan Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sebanyak 3 (tiga) paket dan 1 (satu) paket untuk dijual kembali;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu dari tahun 2003 dan sempat berhenti kemudian baru menggunakan lagi 4 (empat) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dengan ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan Tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja berkebun sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre



pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **HARIYANTO BIN PARTO SETU**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan sehubungan Terdakwa ditangkap karena ditemukannya narkotika jenis sabu ada pada Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 00.15 Wib. Terdakwa di amankan di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Lintas Sumatera Muara Enim – Tanjung Enim Desa Karang Raja Kec Muara Enim Kab Muara Enim;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Lintas Sumatera Muara Enim – Tanjung Enim Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan ketika tim kepolisian patroli melihat 1 (satu) mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT sedang parkir memasang lampu hazard dengan kaca jendela dibuka;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 4 (Empat) paket narkoba jenis sabu bruto 1,14 gram, 1 (satu) unit hp merk Oppo Model CPH2387 warna Hitam No sim 082181792770 No imei 861109067167798, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT Noka MHKP3BA1JNK177398 Nosin : K3MJ23766, 2 (dua) buah kotak rokok Surya, 1 (satu) buah plastic bungkus warna kuning, 2 (dua) lembar tisu dan 1 (satu) skop pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor Lab: 2213/NNF/2023, pada tanggal 9 Agustus 2023, Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,703 Gram, POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh dan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menguasai dan memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau sesuatu berada dalam kuasa seseorang, sedangkan memiliki adalah kepunyaan seseorang terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan sehubungan Terdakwa ditangkap karena ditemukannya narkotika jenis sabu ada pada Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 00.15 Wib. Terdakwa di amankan di pinggir jalan Lintas sumatera Muara Enim – Tanjung enim Desa Karang Raja Kec Muara enim Kab Muara enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 4 (Empat) paket narkotika jenis sabu bruto 1,14 gram, 1 (satu) unit hp merk Oppo Model CPH2387 warna Hitam No sim 082181792770 No imei 861109067167798, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT Noka MHKP3BA1JNK177398 Nosin : K3MJ23766, 2 (dua) buah kotak rokok Surya, 1 (satu) buah plastic bungkus warna kuning, 2 (dua) lembar tisu dan 1 (satu) skop pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor Lab: 2213/NNF/2023, pada tanggal 9 Agustus 2023, Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,703 Gram, POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Saudara Iwan (Dpo) melalui Hp seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian berjanji bertemu di tempat yang telah disepakati dan Saudara iwan menyuruh anak buahnya yang namanya tidak Terdakwa ketahui untuk menemui Terdakwa, setelah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Terdakwa langsung memberikan uang dan anak buah Iwan (Dpo) memberikan Sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli 3 (tiga) paket untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa jual kembali, Terdakwa sendiri yang memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) paket narkoba jenis sabu bruto 1,14 gram, 1 (satu) bal plastik bening, 2 (dua) buah kotak rokok Surya, 1 (satu) buah plastic bungkus warna kuning, 2 (dua) lembar tisu, dan 1 (satu) skop pipet plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo Model CPH2387 warna Hitam No sim 082181792770 No imei 861109067167798, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT Noka MHKP3BA1JNK177398 Nosin: K3MJ23766, yang telah disita, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance melalui Saksi Andi Warsi Bin Syahril;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO BIN PARTO SETU** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, **sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan **serta pidana denda** sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) paket narkotika jenis sabu bruto 1,14 gram;
 - 1 (satu) bal plastik bening;
 - 2 (dua) buah kotak rokok Surya;
 - 1 (satu) buah plastic bungkus warna kuning;
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) skop pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo Model CPH2387 warna Hitam No sim 082181792770 No imei 861109067167798;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih BG 8770 DT Noka MHKP3BA1JNK177398 Nosin : K3MJ23766;Dikembalikan kepada kepada PT. Astra Sedaya Finance melalui Saksi Andi Warsi Bin Syahril;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Dr. Yudi Noviadri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Bima Bramasta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)